

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menerapkan peraturan mengenai pemerintah daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakibatkan pemerintah pusat memberikan kewenangan penyelenggaraan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah atau yang dikenal dengan desentralisasi. Hal tersebut, memicu pemerintah daerah menggali potensi-potensi yang dimiliki guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk dana pembangunan daerah masing-masing. Dana pembangunan daerah tersebut dapat bersumber dari penerimaan pajak daerah. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan terkait perpajakan daerah diantaranya menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibedakan atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jenis-Jenis Pajak Daerah berdasarkan
Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok	Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber : Data diolah (2015)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pajak hotel merupakan salah satu komponen penerimaan pajak kabupaten/kota yang termasuk dalam Pajak Daerah. Hal tersebut, menjadikan pengelolaannya langsung ditangani oleh Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan kabupaten/kota masing-masing. Pajak Daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota tersebut akan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digunakan oleh daerah guna mendanai pembangunan daerah yang telah direncanakan. Semakin besar persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, diharapkan berpengaruh dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Maka dari itu, Pajak Hotel mengambil peranan penting dan menjadi komponen yang cukup berpengaruh dalam menyumbang penerimaan Pajak Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2 menunjukkan berbagai jenis pajak daerah yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun 2010 hingga tahun 2014 pajak hotel menduduki peringkat paling tinggi. . Pada tahun 2010 pajak hotel memberikan sumbangan penerimaan dalam pajak daerah sebesar 41,55%, tahun 2011 sebesar 31,39%, tahun 2012 sebesar 26,81%, tahun 2013 sebesar 29,75%, dan pada tahun 2014 menyumbang sebesar 31,29% dari jumlah pajak daerah setiap tahun. Walaupun dari tahun 2010 – 2012 mengalami penurunan persentase penerimaan tetapi mulai tahun 2013-2014 persentase penerimaan pajak hotel kembali merangkak naik. Selain itu, penerimaan pajak hotel jika dilihat dari jumlah nominalnya pajak hotel dalam kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah selalu meningkat secara signifikan dibandingkan pajak yang lain setiap tahunnya.

Tabel 1.2
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA ANGGARAN TAHUN 2010- 2014

No	Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan									
		2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
1	Pajak Hotel	32.512.281.932	41,55	37.861.435.936	31,39	56.008.075.844	26,81	68.563.528.929	29,75	81.960.462.082	31,29
2	Pajak Restoran	13.313.057.154	17,01	13.817.217.336	11,45	16.191.239.327	7,25	18.768.048.311	8,14	24.829.369.813	9,48
3	Pajak Hiburan	4.646.317.241	5,94	4.684.984.072	3,38	4.643.027.341	2,22	7.508.687.487	3,25	9.357.105.030	3,57
4	Pajak Reklame	4.639.213.808	5,93	5.439.731.728	4,51	6.303.861.072	3,01	7.000.369.458	3,03	5.627.770.201	2,14
5	Pajak Penerangan Jalan	22.461.182.048	28,70	23.857.657.675	19,79	26.167.953.923	12,52	31.362.812.256	13,60	3.173.738.039	14,19
6	Pajak Parkir	679.527.059	0,87	776.411.843	0,64	989.893.465	0,47	1.400.475.835	0,60	1.610.854.034	0,61
7	Pajak Air Tanah	-	-	318.039.903	0,26	1.014.247.639	0,48	810.205.300	0,35	1.264.988.835	0,48
8	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	3.050.000	0,002	2.950.000	0,001	7.925.000	0,003	7.350.000	0,002
9	Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	44.118.519.712,72	21,12	44.358.025.929	19,24	48.775.400.672	18,62
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	33.820.108.301	28,05	53.410.221.050	25,57	50.685.720.257	21,99	51.253.098.935	19,57
Total Pajak Daerah		78.254.579.242		120.578.636.794		208.849.989.373,72		230.465.798.762		261.860.143.641	

Sumber : Bidang Pelaporan, DPDPK Kota Yogyakarta

Maka dari itu, agar pajak daerah dari pajak hotel dapat tetap optimal diperlukan adanya pengoptimalan dengan beberapa cara salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel. Cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dapat dilakukan melalui beberapa faktor diantaranya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus. Beberapa faktor tersebut sering dijadikan tolok ukur peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila ada upaya peningkatan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus diharapkan akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak hotel dalam membayar atau melunasi kewajibannya sehingga penerimaan dari pajak daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya.

Penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melati diantaranya dilakukan oleh Jatmiko (2006) yang meneliti tentang *“Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang”* disimpulkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sikap

wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Setyaningsih (2013) tentang *“Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta”* disimpulkan para pemilik usaha hotel melati di Kota Yogyakarta sebagian besar memahami tentang peraturan pajak usaha hotel melati ditunjukkan dari hasil mean (rata-rata) yang menunjukkan nilai 2,733 dan sebagian besar pemilik usaha hotel melati di Kota Yogyakarta yaitu 87 (delapan puluh tujuh) dari total responden 90 (sembilan puluh) sudah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi usahawan hotel melati, yaitu membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi ada 3 (tiga) responden yang melakukan pembayaran pajak karena ditagih oleh petugas pajak, bukan karena kesadaran diri sendiri sebagai Wajib Pajak yang melakukan kewajibannya membayar pajak. Selanjutnya, Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013) yang meneliti tentang *“Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utama”* disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

sosialisasi dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti termotivasi untuk meneliti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati dikarenakan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hasilnya inkonsistensi. Peneliti juga melakukan perluasan obyek tidak hanya wajib pajak hotel melati yang berada di Kecamatan Gedongtengen dan Kecamatan Mergangsan melainkan seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta, sehingga sampel dapat lebih luas cakupannya. Kota Yogyakarta dipilih sebagai obyek pada penelitian ini karena Kota Yogyakarta merupakan tempat tujuan utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara jika berkunjung ke Daerah istimewa Yogyakarta sehingga perlu disediakan fasilitas akomodasi yang menunjang salah satunya hotel atau penginapan.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Hotel
Kota Yogyakarta 2014

Klasifikasi Hotel			
Bintang		Melati	
Bintang Lima	4	Melati Tiga	19
Bintang Empat	4	Melati Dua	43
Bintang Tiga	14	Melati Satu	271
Bintang Dua	6	Non Melati	86
Bintang Satu	10		
Jumlah	38	Jumlah	419

Sumber : Bidang Pendataan, DPDPK Kota Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak hotel melati di Kota Yogyakarta jumlahnya paling tinggi. Hal ini memicu peneliti untuk melakukan penelitian ke wajib pajak hotel melati. Wajib pajak hotel melati sebanyak 333 yang merupakan gabungan dari jumlah wajib pajak hotel melati satu, dua dan tiga. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka judul pada penelitian kali ini **“Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta”**.

1.2. Rumusan Masalah

Jatmiko (2006), mengungkapkan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi denda akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi denda yang semakin tinggi makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati (2013), mengungkapkan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan adanya sosialisasi perpajakan berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan wajib pajak akan bertambah, dengan begitu wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak adalah karena wajib pajak masih

sinis terhadap keberadaan pajak, pajak masih dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan.

Maka berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta?
4. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta?
5. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di Kota Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Kontribusi Kebijakan

Melalui hasil penelitian ini dapat memberikan masukan strategi kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel melati.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika pelaporan atau penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Pajak Hotel seperti pengertian Pajak Hotel, subyek dan obyek Pajak Hotel, tarif dan dasar pengenaan Pajak Hotel, mekanisme pembayaran Pajak Hotel, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Selain itu, bab ini juga membahas teori-teori mengenai kepatuhan wajib pajak. Pada bagian akhir bab ini akan dimuat pula hasil-hasil penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai obyek, populasi dan sampel, jenis dan teknis pengumpulan data, operasional variabel penelitian, model penelitian, dan analisis data.

BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh serta pembahasan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

